**MATRIKS RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK (RSEOJK FPT PPE)**

|  |  |
| --- | --- |
| **RSEOJK FPT PPE** | **TANGGAPAN** |
| SALINANSURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR \_\_\_ /SEOJK.04/2020TENTANGPENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEKSehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5098), selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan pemeringkat efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |
| 1. **KETENTUAN UMUM**
 |  |
| 1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
 |  |
| 1. Pihak Utama adalah adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Pengendalian suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Pemeringkat Efek dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali bagi Perusahaan Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
 |  |
| 1. Direksi adalah organ perseoran yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 |  |
| 1. Afiliasi adalah:
2. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
3. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
6. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
 |  |
| 1. Suatu pihak dinyatakan sebagai PSP apabila baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 |  |
| 1. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai hak suara; atau
 |  |
| 1. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Suatu pihak dinyatakan melakukan Pengendalian pada Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain apabila:
 |  |
| 1. mempunyai hak suara 20% (dua puluh persen) atau lebih baik dengan kepemilikan saham sendiri atau bersama Afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
 |  |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek *(acting in concert)* dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 20% (dua puluh persen) atau lebih saham Perusahaan Pemeringkat Efek, baik langsung maupun tidak langsung;
 |  |
| 1. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 |  |
| 1. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
 |  |
| 1. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat anggota Direksi.
 |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK terhadap calon Pihak Utama.
 |  |
| 1. **PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**
 |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan OJK terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagai berikut;
2. calon PSP;
3. calon anggota Direksi; dan
4. calon anggota Dewan Komisaris.
 |  |
| 1. Calon PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
2. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada perusahaan yang dalam proses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek.
3. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Pemeringkat Efek sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
4. pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham Perusahaan Pemeringkat Efek, menerima hibah saham Perusahaan Pemeringkat Efek, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Pemeringkat Efek, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
5. non-PSP namun menurut OJK dinilai melakukan Pengendalian Perusahaan Pemeringkat Efek;
6. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Perusahaan Pemeringkat Efek hasil penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi).
 |  |
| 1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, meliputi:
2. orang perseorangan yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dalam proses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek;
3. orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek;
4. orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek lainnya;
5. orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama atau pada Perusahaan Pemeringkat Efek lainnya;
6. anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
7. anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang dicalonkan menjadi anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dari tugas dan wewenang sebelumnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
8. anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
9. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek hasil penggabungan (*merger*), termasuk perpanjangan jabatan, dan peleburan (konsolidasi).
 |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h.
 |  |
| 1. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan kepada OJK disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud.
 |  |
| 1. **FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**
 |  |
| * + - 1. Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama, meliputi:
1. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
2. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| * + - 1. Integritas bagi calon Pihak Utama

Calon Pihak Utama harus memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi; |  |
| 1. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, yaitu;
 |  |
| 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 |  |
| 1. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 |  |
| 1. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 |  |
| 1. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 |  |
| 1. memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yaitu calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki:
 |  |
| 1. rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek, untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon PSP dan calon anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek;
 |  |
| 1. rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 |  |
| 1. komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki oleh PSP dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis;
 |  |
| 1. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh OJK dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
 |  |
| 1. tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek;
 |  |
| 1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek;
 |  |
| 1. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain bagi anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek;
 |  |
| 1. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek;
 |  |
| 1. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek bagi PSP, kecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah bagi calon PSP; dan
 |  |
| 1. memiliki komitmen untuk tidak mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses pemeringkatan efek oleh Perusahaan Pemeringkat Efek bagi calon PSP.
 |  |
| * + - 1. Reputasi keuangan bagi calon Direksi dan calon Dewan Komisaris

Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mencakup: |  |
| 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 |  |
| 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
 |  |
| * + - 1. Kelayakan keuangan bagi calon PSP

Calon PSP harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi: |  |
| 1. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud angka 3;
 |  |
| 1. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Pemeringkat Efek, yang antara lain berdasarkan;
 |  |
| 1. analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain berdasarkan neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP badan hukum. Dalam hal badan hukum tersebut merupakan badan hukum asing, maka ketentuan penggunaan akuntan publik yang terdaftar di OJK dimaksud tidak berlaku;
 |  |
| 1. analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan dan tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bagi calon PSP orang perseorangan;
 |  |
| 1. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Perusahaan Pemeringkat Efek tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
 |  |
| 1. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Pemeringkat Efek menghadapi kesulitan keuangan, antara lain memperkuat permodalan Perusahaan Pemeringkat Efek
 |  |
| * + - 1. Kompetensi bagi calon anggota direksi dan calon anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi: |  |
| 1. bagi calon anggota Direksi:
 |  |
| 1. memiliki pengetahuan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain:
 |  |
| 1. pengetahuan di bidang manajemen investasi, perkreditan, dan perasuransian; atau
 |  |
| 1. pengetahuan tentang operasional Perusahaan Pemeringkat Efek termasuk pemahaman mengenai metodologi pemeringkatan efek dan manajemen risiko.
 |  |
| 1. memiliki pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial, antara lain;
 |  |
| 1. berpengalaman di bidang pasar modal dan bidang keuangan, seperti pernah menjabat sebagai direktur bidang perkreditan; atau
 |  |
| 1. berpengalaman sebagai analis bidang pemeringkatan efek setingkat manajer.
 |  |
| Selain itu, persyaratan pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek: |  |
| 1. bagi anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek harus mempertimbangkan bahwa paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi harus memilki keahlian di bidang pasar modal atau bidang keuangan;
 |  |
| 1. salah satu anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemeringkatan efek paling singkat 3 (tiga) tahun;
 |  |
| 1. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang keuangan.
 |  |
| 1. bagi calon anggota Dewan Komisaris:
 |  |
| 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pemeringkatan efek atau bidang pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan; dan
 |  |
| 1. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 |  |
| 1. **PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PIHAK UTAMA**
 |  |
| 1. Permohonan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk memperoleh persetujuan calon Pihak utama disampaikan oleh:
2. calon PSP atau calon anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
3. anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha,

kepada OJK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SEOJK ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek. |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana angka 1 huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan disampaikan oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 |  |
| 1. Rincian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud angka 1 paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran V SEOJK ini, bagi calon Pihak Utama.
 |  |
| 1. Dalam hal menurut penilaian OJK dianggap perlu, calon Pihak Utama menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2.
 |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan calon Pihak Utama diajukan pada saat permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, permohonan dan dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama disampaikan bersamaan dengan permohonan dan dokumen untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek yang diajukan.
 |  |
| 1. **PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**
 |  |
| 1. Sebelum Perusahaan Pemeringkat Efek menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan administratif untuk menjadi Pihak Utama, Perusahaan Pemeringkat Efek terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI SEOJK ini.
 |  |
| 1. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) tersebut disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 |  |
| 1. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya maupun substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
 |  |
| 1. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan (daftar isian hanya untuk calon PSP).
 |  |
| 1. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) tersebut disusun dan ditandatangani oleh:
 |  |
| 1. calon PSP atau calon anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
 |  |
| 1. anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha.
 |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama atau tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif *(compliance checklist)* disusun dan ditandatangani oleh anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek lainnya atau pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif *(compliance checklist)* disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama yang diajukan.
 |  |
| 1. **TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**
 |  |
| 1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama dilakukan melalui penilaian administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 |  |
| 1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 |  |
| 1. rencana calon PSP terhadap pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak menjadi PSP;
 |  |
| 1. strategi calon PSP dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
 |  |
| 1. Dalam hal calon PSP berupa badan hukum maka:
 |  |
| 1. penilaian administratif terhadap calon PSP badan hukum dilakukan dengan menilai 1) badan hukum yang bersangkutan, 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan 3) pihak-pihak yang berdasarkan penilaian OJK merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut *(ultimate shareholders)*.
 |  |
| 1. dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, OJK menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.
 |  |
| 1. dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain berupa dokumen yang memuat penunjukan badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain tersebut sebagai *ultimate shareholders* serta dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.
 |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkat Efek harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebelum diajukan kepada OJK, terkait dengan:
 |  |
| 1. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka III angka 1 huruf b; dan
 |  |
| 1. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan ketenagakerjaan.
 |  |
| yang disusun sesuai dengan format Penilaian Sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII SEOJK ini. |  |
| 1. Penilaian sendiri *(self assessment)* sebagaimana dimaksud angka 4 ditandatangani oleh:
 |  |
| 1. calon PSP atau anggota direksi dari calon PSP badan hukum dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
 |  |
| 1. anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha.
 |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri *(self assessment)* sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan bersamaan dengan permohonan dan dokumen persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan calon Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama atau tidak dapat menjalankan tugasnya, hasil penilaian sendiri *(self assessment)* ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri *(self assessment)* disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang diajukan.
 |  |
| 1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek, OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan secara tatap muka apabila:
 |  |
| 1. calon Direksi atau calon Dewan komisaris yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh OJK termasuk informasi bahwa calon Direksi atau calon Dewan komisaris yang diajukan pernah dikenakan sanksi administratif oleh OJK;
 |  |
| 1. calon Direksi atau calon Dewan komisaris yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek dengan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan permasalahan Perusahaan Pemeringkat Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 |  |
| 1. calon Direksi atau calon Dewan komisaris yang diajukan pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.
 |  |
| 1. Jumlah calon angota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 |  |
| 1. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 |  |
| 1. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud Pasal 19 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
2. sedang menjalani proses hukum;
3. sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; dan/atau
4. sedang dalam proses penilaian kembali karena tedapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 |  |
| 1. Yang dimaksud dengan sedang menjalani proses hukum adalah calon Pihak Utama berada dalam proses peradilan terkait kepailitan, atau telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
 |  |
| 1. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama pada LJK yang lain.
 |  |
| 1. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama pada suatu LJK.
 |  |
| 1. OJK memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan.
 |  |
| 1. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan:
 |  |
| 1. telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
3. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;
4. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
5. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
 |  |
| 1. tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 |  |
| 1. **HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**
 |  |
| 1. OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 |  |
| 1. disetujui; atau
 |  |
| 1. tidak disetujui.
 |  |
| 1. OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan calon Pihak Utama diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian Perusahaan Pemeringkat Efek, penggabungan, dan/atau peleburan Perusahaan Pemeringkat Efek yang menimbulkan Perusahaan Pemeringkat Efek baru, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Calon Pihak Utama yang disetujui OJK dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan.
 |  |
| 1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang disetujui OJK diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
 |  |
| 1. Dalam hal RUPS dilaksanakan untuk mengganti anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, ketentuan mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana angka 6 mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Persetujuan dari OJK menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 6 atau angka 7 berakhir, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek tidak diangkat RUPS.
 |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkatan Efek melaporkan perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
 |  |
| 1. Calon Pihak Utama yang tidak disetujui OJK dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:
 |  |
| 1. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka II angka 2 huruf e sampai huruf g, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK yang berasal dari pejabat di bawah Direksi yang sedang menjabat pada Perusahaan Pemeringkat Efek, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat di bawah Direksi pada Perusahaan Pemeringkat Efek dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
 |  |
| 1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak disetujui OJK dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari OJK.
 |  |
| 1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sesuai keputusan RUPS maka Perusahaan Pemeringkat Efek menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
 |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkatan Efek melaporkan perubahan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.
 |  |
| 1. Calon PSP yang tidak disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek, maka:
 |  |
| 1. yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian;
 |  |
| 1. hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam rapat umum pemegang saham dan hak menerima dividen yang dibagikan tidak diakui; dan
 |  |
| 1. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.
 |  |
| 1. Calon PSP yang tidak disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek maka:
 |  |
| 1. yang bersangkutan mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan, sehingga jumlah saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal, apabila calon PSP adalah pemegang saham existing;
 |  |
| 1. hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam rapat umum pemegang saham dan hak menerima dividen yang dibagikan, hanya diakui sebesar jumlah saham awal; dan
 |  |
| 1. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud maka hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
 |  |
| 1. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.
 |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkatan Efek melaporkan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
 |  |
| 1. **KETENTUAN LAIN-LAIN**
 |  |
| Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
| 1. **PENUTUP**
 |  |
| Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN,ttdHOESEN |  |
| **LAMPIRAN** |  |